



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 215 /Kpts/BPT-PS/2016**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2016 - 2021**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013, tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga ditegaskan bahwa Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan masa bakti Tahun 2010-2015, maka perlu dibentuk kembali pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan untuk masa bakti Tahun 2016 - 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
16. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor: 41/Kep/Meneg.PP/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
KESATU : Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bakti Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
16. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor: 41/Kep/Meneg.PP/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bakti Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan masa bakti Tahun 2010 sampai dengan 2015 atas segala bantuan dan partisipasinya dalam memajukan dan mengembangkan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ;

Ketua : Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Daerah;

Wakil Ketua : Membantu tugas-tugas Ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktifitas Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah;

Sekretaris : Melakukan Pelayanan untuk kelancaran Pelaksanaan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Menkoordinir Ketatausahaan;

Wakil Sekretaris : Melakukan fungsi administrasi kesekretariatan mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

Bendahara : Melaksanakan Prosedur Pengelolaan tertib administrasi Keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kesejahteraan Keluarga;

Ketua Kelompok Kerja : Melaksanakan tugas masing-masing Kelompok Kerja

Wakil Kelompok Kerja : Membantu Ketua Kelompok Kerja dalam merencanakan Program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan Kelompok kerja masing-masing;

- Sekretaris
Kelompok
Kerja : Membantu Konsep Surat yang
berkaitan dengan kegiatan
kelompok kerja masing-masing;
- Anggota
Kelompok
Kerja : 1. Memberikan masukan/saran
kepada ketua Kelompok Kerja
dalam menyusun rencana kerja
Kelompok Kerja;
2. Membuat Laporan kepada Ketua
Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga
melalui Ketua Kelompok Kerja
setiap selesai melaksanakan
tugas Kelompok Kerja

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setiap
Tahunnya dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang
sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 April 2016

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 215 /Kpts/BPT-PS/2016
TANGGAL : 18 APRIL 2016
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS TIM
PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN MASA
BAKTI TAHUN 2016-2021.

Nama-Nama dan Susunan Kepengurusan Tim Penggerak dan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Masa Bakti 2016-2021
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Ny.Hj. Lisda Hendrajoni,SE,MMTr	Ketua
2.	Ny. Titi Rusmayul Anwar	Wakil Ketua I
3.	Ny. Yen Erizon,SE	Wakil Ketua II
4.	Ny. Linda Afrizon, MPd	Wakil Ketua III
5.	Ny. El Anton	Wakil Ketua IV
6.	Desna Khairani,SH	Sekretaris
7.	Aslinda, SH	Sekretaris I
8.	Vera Kornita, SKM, MM	Sekretaris II
9.	Gusmardiani, MPd	Sekretaris III
10.	Helpida Erni, SPd	Bendahara
11.	Susmiderita	Wakil Bendahara
12.	Serly Gamarsi	Humas
13.	Ny. Een Reva	Ketua Pokja I
14.	Ny. Armida M.Pd	Wakil Ketua
15.	Ny. Lina Satria	Sekretaris
16.	Ny. Id Herman Budiarto	Anggota
17.	Ny. Yanti Zulfian	Anggota
18.	Ny. Yuni Rosita, S.Ag	Anggota
19.	Ny. Surniwati	Anggota
20.	Ny. Fitria sartika	Anggota
21.	Ny. Desti Renfilia	Anggota
22.	Ny.Zulhaini Yespi	Ketua Pokja II
23.	Ny. Rini Azral	Wakil Ketua
24.	Ny. Yefita Fefianti	Sekretaris
25.	Ny. Ny. Yefridelti Rusdianto, S.Pd	Anggota
26.	Ny. Imlafhasna Nazirwan, S.Pd	Anggota
27.	Ny. Indraniawati	Anggota
28.	Ny.Hj Eni Zulkifli, Spd	Anggota

(1)	(2)	(3)
29.	Ny. Fitmareni	Anggota
30.	Ny. Rosmadianismar, SH	Anggota
31.	Ny. Susi Helma, S.Pdi	Anggota
32.	Ny. Tati mardiaty	Anggota
33.	Ny. Tin Yoski	Ketua Pokja III
34.	Ny. Gusniar, S.Pd	Wakil Ketua
35.	Ny. Hj. Ai Prinurdin	Sekretaris
36.	Ny. Nelis Suheri	Anggota
37.	Ny. Yusmalita	Anggota
38.	Ny. Novia	Anggota
39.	Ny. Nurmayasni	Anggota
40.	Ny. Mardesti	Anggota
41.	Ny. Widyawati	Anggota
42.	Ny. Menon Afrizal	Anggota
43.	Ny. Dr. Wenny Maswardedi	Ketua Pokja IV
44.	Ny. Lidia Devianti, SKM	Wakil Ketua
45.	Ny. Era darmadi	Sekretaris
46.	Ny. Emi Ismail	Anggota
47.	Ny. Isdawati Yusdi	Anggota
48.	Ny. Nuraini	Anggota
49.	Ny. Fitria Marnita	Anggota
50.	Ny. Reslif Indra, S.Kep	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI